



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 403/Pid.B/2018/PN. Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **DAVID ANHARUDIN.**
Tempat Lahir : Gresik.
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/27 Februari 2000.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Kesambekulon, RT.01/RW.07, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Swasta.
- II. Nama Lengkap : **MUHAMMAD IBNU MASUD.**
Tempat Lahir : Gresik.
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/2 Mei 1995.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Kesambekulon, RT.01/RW.07, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Swasta.
- III. Nama Lengkap : **RIKY CANDRA PRAYOGA Als BOSKI**
Tempat Lahir : Gresik.
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/23 Mei 1999.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Kesambekulon, RT.01/RW.01, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Swasta.
- IV. Nama Lengkap : **ROY ASMARA.**
Tempat Lahir : Gresik.
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/1 Juli 2000.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Kesambekulon, RT.05/RW.07, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Swasta.

Halaman 1 dari 22 - Putusan Nomor 403/Pid.B/2018/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

Terdakwa I :

1. Penyidik : Sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : Sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018;
3. Penuntut Umum : Sejak tanggal 7 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik : Sejak tanggal 19 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik : Sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;

Terdakwa II :

1. Penyidik : Sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : Sejak tanggal 8 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;
3. Penuntut Umum : Sejak tanggal 7 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik : Sejak tanggal 19 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik : Sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;

Terdakwa III :

1. Penyidik : Sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : Sejak tanggal 8 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;
3. Penuntut Umum : Sejak tanggal 7 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik : Sejak tanggal 19 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik : Sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;

Terdakwa IV :

1. Penyidik : Sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2018;

Halaman 2 dari 22 - Putusan Nomor 403/Pid.B/2018/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum : Sejak tanggal 8 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;
3. Penuntut Umum : Sejak tanggal 7 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik : Sejak tanggal 19 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik : Sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;

Para Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum walaupun sudah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 403/Pid.B/2018/PN Gsk, tanggal 19 Nopember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 403/Pid.B/2018/PN Gsk, tanggal 19 Nopember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. David Anharudin, Terdakwa II. Muhammad Ibnu Masud, Terdakwa III. Riky Chandra Prayoga Alias Boski, Terdakwa IV. Roy Asmara, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. David Anharudin, Terdakwa II. Muhammad Ibnu Masud, Terdakwa III. Riky Chandra Prayoga Alias Boski, Terdakwa IV. Roy Asmara dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun**;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) buah potongan kayu bambu dengan panjang 60 cm, 5 (lima) buah potongan batu bata merah, **dirampas untuk dimusnahkan**;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar perkara biaya masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya mohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Para Terdakwa, yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya semula;

Halaman 3 dari 22 - Putusan Nomor 403/Pid.B/2018/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa **Terdakwa I. David Anharudin, Terdakwa II. Muhammad Ibnu Masud, Terdakwa III. Riky Chandra Prayoga Alias Boski, Terdakwa IV. Roy Asmara** pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2017, bertempat di Jalan Desa Watestanjung, Kecamatan Wringananom, Kabupaten Gresik atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, **Dengan Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 22 April 2008 sekira jam 20.00 wib korban M SAHLAN YUDIN bersama saksi MUHAMMAD AFFAN AMARUDIN sedang melihat orkes melayu di Desa Watestanjung Kecamatan Wringinanom, ketika jam 23.30 WIB korban beserta saksi AFFAN AMARUDIN akan pulang dengan menuju areal parkir namun ketika sedang berjalan di Jalan Sidomasek tiba-tiba ada suara “ AREK, SH....AREK,SH...”lalu **Terdakwa I. David Anharudin, Terdakwa II. Muhammad Ibnu Masud, Terdakwa III. Riky Chandra Prayoga Alias Boski, Terdakwa IV. Roy Asmara** dengan tangan yang mengepal secara bersama-sama memukul kepala korban dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali, lalu disusul oleh orang yang tidak dikenali dengan menutup cadar memukul kepada korban dengan sebatang bambu sebbanyak satu kali dan dilanjutkan oleh beberapa orang yang tidak dikenali wajahnya kurang lebih 25 anak, hingga mengakibatkan korban jatuh terlungkup kedalam parit dan korban tidak sadarkan diri sedangkan saksi MUHAMMAD AFFAN AMRUDIN lari menyelamatkan diri, setelah melihat korban yang jatuh dan tidak sadarkan diri selanjutnya **Terdakwa I. David Anharudin, Terdakwa II. Muhammad Ibnu Masud, Terdakwa III. Riky Chandra Prayoga Alias Boski, Terdakwa IV. Roy Asmara** dan teman-temannya membubarkan diri kearah selatan dar Desa Watestanjung, setelah itu datanglah saksi DINA PURWANTI mendekati korban dan berusaha membangunkan korban akan tetapi belum juga siuman berselang kurang lebih 5 (lima) menit datnglan saksi PITONO membawa korban ke MITRA MEDIKA dan untuk selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit ANWAR MEDIKA dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wringinanom guna diproses lebih lanjut;

Halaman 4 dari 22 - Putusan Nomor 403/Pid.B/2018/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban M SAHLAN YUDIN mengalami luka dibagian kepala belakang, luka memar dibagian tangan sebelah kiri, luka memar dibagian punggung serta luka lebam didahi sebelah kiri dan terhalang aktifitasnya sehari-hari, sebagaimana diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : 565/RSAM/V/2018 Tanggal 11 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat Sumpah Jabatan oleh **dr. HAMIN ISYFI FAHMI** Dokter pada Rumah Sakit Umum ANWAR MEDIKA – Sidoarjo dengan Hasil Kesimpulan Pemeriksaan sebagai berikut

:
-
-

**Diagnosa (sedapat-dapatnya tanpa istilah kedokteran)
Cedera otak ringan**

Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul sehingga tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian, penderita telah sembuh sama sekali dan besar harapan bahwa ia akan sembuh jika sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya (komplikasi).

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa I. David Anharudin, Terdakwa II. Muhammad Ibnu Masud, Terdakwa III. Riky Chandra Prayoga Alias Boski, Terdakwa IV. Roy Asmara sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara bersama-sama** pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2017, bertempat di Jalan Desa Watestanjung, Kecamatan Wringananom, Kabupaten Gresik atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, **Dengan sengaja melakukan Penganiayaan**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 22 April 2008 sekira jam 20.00 wib korban M SAHLAN YUDIN bersama saksi MUHAMMAD AFFAN AMARUDIN sedang melihat orkes melayu di Desa Watestanjung Kecamatan Wringinanom, ketika jam 23.30 WIB korban beserta saksi AFFAN AMARUDIN akan pulang dengan menuju areal parkir namun ketika sedang berjalan di Jalan Sidomasek tiba-tiba ada suara “ AREK, SH....AREK,SH...”lalu **Terdakwa I. David Anharudin, Terdakwa II. Muhammad Ibnu Masud, Terdakwa III. Riky Chandra Prayoga Alias**

Halaman 5 dari 22 - Putusan Nomor 403/Pid.B/2018/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boski, Terdakwa IV. Roy Asmara dengan tangan yang mengepal secara bersma-sama memukul kepala korban dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali, lalu disusul oleh orang yang tidak dikenali dengan menutup cadar memukul kepada korban dengan sebatang bambu sebbanyak satu kali dan dilanjutkan oleh beberapa orang yang tidak dikenali wajahnya kurang lebih 25 anak, hingga mengakibatkan korban jatuh terlungkup kedalam parit dan korban tidak sadarkan diri sedangkan saksi MUHAMMAD AFFAN AMRUDIN lari menyelamatkan diri, setelah melihat korban yang jatuh dan tidak sadarkan diri selanjutnya **Terdakwa I. David Anharudin, Terdakwa II. Muhammad Ibnu Masud, Terdakwa III. Riky Chandra Prayoga Alias Boski, Terdakwa IV. Roy Asmara** dan teman-temannya membubarkan diri kearah selatan dar Desa Watestanjung, setelah itu datanglah saksi DINA PURWANTI mendekati korban dan berusaha membangunkan korban akan tetapi belum juga siuman berselang kurang lebih 5 (lima) menit datanglah saksi PITONO membawa korban ke MITRA MEDIKA dan untuk selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit ANWAR MEDIKA dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wringinanom guna diproses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban M SAHLAN YUDIN mengalami luka dibagian kepala belakang, luka memar dibagian tangan sebelah kiri, luka memar dibagian punggung serta luka lebam didahi sebelah kiri dan terhalang aktifitasnya sehari-hari, sebagaimana diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : 565/RSAM/V/2018 Tanggal 11 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat Sumpah Jabatan oleh **dr. HAMIN ISYFI FAHMI** Dokter pada Rumah Sakit Umum ANWAR MEDIKA – Sidoarjo dengan Hasil Kesimpulan Pemeriksaan sebagai berikut :

- **Diagnosa (sedapat-dapatnya tanpa istilah kedokteran)**
- **Cedera otak ringan**

Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul sehingga tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian, penderita telah sembuh sama sekali dan besar harapan bahwa ia akan sembuh jika sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya (komplikasi).

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 22 - Putusan Nomor 403/Pid.B/2018/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI : MUH. SAHLAN YUDIN., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dijadikan saksi dalam perkara ini adalah sehubungan pengeroyokan yang dilakukan oleh oleh saudara David Anharudin dan kawan-kawannya yang belakangan saksi ketahui bernama Muhammad Ibnu Masud, Riky Chandra Prayoga Alias Boski dan Roy Asmara terhadap saksi yang terjadi pada hari minggu tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 23.30 Wib di Jalan Desa Watestanjung, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, dimana pada waktu tersebut saksi mau pulang kerumah sehabis melihat hiburan orkes melayu di Desa Watestanjung, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik bersama-sama dengan saudara Mohammad Affan Amarudin;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah mengenal saudara David Anharudin tetapi tidak ada hubungan saudara;
- Bahwa saudara David Anharudin kawan-kawannya melakukan pengeroyokan terhadap saksi dengan cara memukul kepala bagian belakang, kepala bagian depan serta punggung beberapa kali dengan menggunakan tangan dan kaki dan ada seseorang yang tidak saksi kenali wajahnya karena menggunakan penutup wajah/cadar memukul kepala bagian belakang saksi dengan menggunakan kayu bambu sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi terjatuh ke parit/got dalam posisi tengkurap, lalu ketika terjatuh diparit/got tersebut saksi sempat ditimpuk dengan menggunakan batu bata sebanyak 1 (satu) kali dikepala bagian belakang;
- Bahwa kronolis pengeroyokan yang dilakukan oleh saudara David bersama dengan teman-temannya terhadap saksi dilakukan pada hari Minggu, tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 20.00 WIB, dimana saksi bersama dengan saudara Muhammad Affan Amarudin melihat hiburan Orkes Melayu di Desa Watestanjung, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, ketika melihat orkes melayu tersebut saksi duduk disebelah utara panggung bersama saudara Muhammad Affan Amarudin dan sekitar pukul 23.30 WIB saksi bersama dengan saudara Muhammad Affan Amarudin pulang dengan jalan kaki menuju parkir sepeda motor, ketika di Jalan Dusun Sidomansek, Desa Watestanjung, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, tiba-tiba dari arah belakang ada suara "Arek SH ...Arek SH..." dan sekita saksi merasakan

Halaman 7 dari 22 - Putusan Nomor 403/Pid.B/2018/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang memukul kepala bagian belakang, kepala bagian depan dan menendangi punggung saksi, selanjutnya ada seseorang yang tidak dikenali saksi wajahnya karena menggunakan penutup wajah/cadar memukul kepala bagian belakang saksi dengan menggunakan kayu bambu sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi roboh, dan dalam kondisi roboh tersebut dan saksi terjatuh kedalam parit/got dalam posisi tengkurap, lalu ketika terjatuh diparit/got tersebut saksi sempat ditimpuk dengan menggunakan batu bata sebanyak 1 (satu) kali dikepala bagian belakang, saksi sempat tidak sadarkan diri, tahu-tahu saksi sudah ditolong oleh saudari Dina Purwanti dan beberapa anggota TNI dari Koramil Wringinanom yang tidak saksi kenal, selanjutnya saksi dibonceng oleh 2 (dua) anggota TNI tersebut untuk dibawa kerumah sakit tetapi diperjalanan ada saudara Muhammad Rizal Firdaus yang kemudian membawa saksi ke Klinik Mitra Medika dan untuk selanjutnya saksi dirujuk ke Rumah Sakit Anwar Medika Balongbendo dirawat selama 2 hari dan setelah itu yang saksi ketahui orang tua saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wringinanom;

- Bahwa saksi menjelaskan pada waktu orkes melayu tersebut berlangsung saksi hanya duduk melihat orkes melayu tersebut disebelah utara panggung bersama saudara Muhammad Affan Amarudin dan pada waktu itu memang ada keributan yang setahu saksi cuma satu kali tetapi saksi hanya melihat dan tidak ikut-ikut;
- Bahwa selain saksi yang menjadi korban pengerpyokan yang dilakukan oleh saudara David dengan kawan-kawannya, ada korban yaitu saudara Muhammad Affan Amarudin yang pada waktu itu bersama saksi ketika pengeroyokan tersebut terjadi, tetapi saudara Muhammad Affan Amarudin sempat lari sehingga hanya mengalami luka lecet dibagian siku kanan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. SAKSI : MUHAMMAD AFFAN AMARUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dijadikan saksi dalam perkara ini adalah sehubungan pengeroyokan yang dilakukan oleh oleh saudara David Anharudin dan kawan-kawannya yang belakangan saksi ketahui bernama Muhammad Ibnu Masud, Riky Chandra Prayoga Alias Boski dan Roy Asmara terhadap saksi dan saudara Moch. Sahlan Yudin yang terjadi pada hari minggu tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 23.30 Wib

Halaman 8 dari 22 - Putusan Nomor 403/Pid.B/2018/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Desa Watestanjung, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, dimana pada waktu tersebut saksi mau pulang kerumah sehabis melihat hiburan orkes melayu di Desa Watestanjung, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik bersama-sama dengan saudara Moch. Sahlan Yudin;

- Bahwa saksi mengetahui pengeroyokan yang dilakukan oleh saudara David Anharudin bersama dengan teman-temannya terhadap saudara saksi dan saudara Moch. Sahlan Yudin karena pada waktu kejadian saksi berada di lokasi tempat saudara Moch. Sahlan Yudin dikeroyok tersebut dengan jarak \pm 0,5 meter sedangkan penerangan pada waktu itu ditempat kejadian cukup terang karena di kanan kiri terdapat lampu penerangan jalan;
- Bahwa kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh saudara David bersama dengan teman-temannya terhadap saksi dan saudara Moch. Sahlan Yudin dilakukan pada hari Minggu, tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 20.00 WIB, dimana saksi bersama dengan saudara Moch. Sahlan Yudin melihat hiburan Orkes Melayu di Desa Watestanjung, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, ketika melihat orkes melayu tersebut saksi duduk disebelah utara panggung bersama saudara Moch. Sahlan Yudin dan sekitar pukul 23.30 WIB saksi bersama dengan saudara Moch. Sahlan Yudin pulang dengan jalan kaki menuju parkir sepeda motor, ketika di Jalan Dusun Sidomansek, Desa Watestanjung, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik tersebut saksi mendapat telpon dari teman saksi dan berhenti sebentar tetapi saudara Moch. Sahlan Yudin tetap jalan ke depan sendirian, ketika berhenti menerima telpon tersebut saksi melihat saudara David Anharudin sambil mengepalkan tangannya dan dalam posisi bersiap-siap memukul saudara Moch. Sahlan Yudin dari belakang, mengetahui hal tersebut saksi bergegas menyusul saudara Moch. Sahlan Yudin dan setelah berjalan beriringan kembali dengan saudara Moch. Sahlan Yudin lagi saksi membisiki kepada saudara Moch. Sahlan Yudin bahwa dibelakang ada anak yang berniat tidak baik kepadanya, tidak lama kemudian saksi mendengar suara teriakan dari belakang "IKI AREK SH" (ini anak SH) mendengar hal tersebut saksi langsung menoleh kebelakang dan melihat saudara David Anharudin dengan mengepalkan tangannya memukul kepala saudara Moch. Sahlan Yudin bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, lalu sekitar 30 anak dari depan dan belakang merangsek maju lalu memukul serta

Halaman 9 dari 22 - Putusan Nomor 403/Pid.B/2018/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendangi saksi dan saudara Moch. Sahlan Yudin hingga saksi terjatuh, akhirnya saksi langsung lari ke sawah sedangkan saudara Moch. Sahlan Yudin masih tertinggal dan saksi sempat melihat saudara Moch. Sahlan Yudin dikeroyok saudara David Anharudin bersama teman-temannya kurang lebih 30 (tiga puluh) anak;

- Bahwa saksi selanjutnya saksi lari dan sampai di warung milik saudara Rizal saksi menunggu teman-teman saksi yang lain yang tertinggal, kemudian saksi mendapat informasi bahwa saudara Moch. Sahlan Yudin telah dibawa kerumah sakit oleh saudara Rizal yang pada waktu itu jaga diparkiran dan keesokan harinya saudara Suparno selaku orang tua saudara Moch. Sahlan Yudin melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wringinanom;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. SAKSI : SUPARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pengeroyokan terhadap anak saksi yaitu Moch. Sahlan Yudin karena pada waktu itu saksi sedang berada rumah di Desa Sembung, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, yang saksi ketahui adalah pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 24.00 Wib, anak saksi yaitu Moch. Sahlan Yudin pulang kerumah kemudian menceritakan kejadian pengeroyokan yang menimpa dirinya, dan selanjutnya anak saksi yaitu Moch. Sahlan Yudin saksi antarkan ke Rumah Sakit Anwar Medika Balongbendo, Sidoarjo;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap anak saksi yaitu Moch. Sahlan Yudin tersebut adalah saudara David Anharudin dan teman-temannya karena saksi diberitahu oleh saudara Muhammad Affan Amarudin yaitu teman anak saksi Moch. Sahlan Yudin yang pada waktu kejadian pengeroyokan tersebut berada dilokasi kejadian;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar dari pihak keluarga saudara David Anharudin ada datang kerumah sakit dan menyatakan bersedia menanggung biaya pengobatan anak saksi Moch. Sahlan Yudin dan dari pihak keluarga saudara David Anharudin meminta maaf atas perbuatan saudara David Anharudin dan untuk itu saksi sudah memafkannya;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa menurut saudara Muhammad Affan Amarudin yang melakukan penganiayaan terhadap anak saksi yaitu

Halaman 10 dari 22 - Putusan Nomor 403/Pid.B/2018/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moch. Sahlan Yudin adalah banyak orang, tetapi yang dikenal hanya saudara David Anharudin saja;

- Bahwa untuk kemudian saksi melaporkan kejadian pengeroyokan terhadap anak saksi Moch. Sahlan Yudin kepada aparat kepolisian untuk dilakukan proses hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. SAKSI : MUHAMMAD MA'RUF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh saudara David Anharudin bersama teman-temannya terhadap saudara Moch. Sahlan Yudin dan saudara Muhammad Affan Amarudin karena pada waktu kejadian saksi sedang berada rumah saksi di Desa Sembung, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, yang saksi ketahui adalah pada tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 19.00 WIB, datang saudara Matajib bersama 2 (dua) orang temannya yang mengaku dari perwakilan dari keluarga saudara David Anharudin ke rumah orang tua saudara Moch. Sahlan Yudin yang mengatakan bahwa saudara David Anharudin mengakui semua kesalahannya dan meminta maaf atas perbuatan tersebut serta ingin perkara pengeroyokan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, yang mana perbuatan pengeroyokan tersebut dilakukan saudara David Anharudin bersama rekannya ± 9 (sembilan) yang merupakan anak Randusongo Desa Kesambenkulon, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik dan sisanya merupakan anak Lebanisuko tetapi tidak menyebutkan nama satu persatu;
- Bahwa menurut saudara Muhammad Affan Amarudin yang melakukan penganiayaan terhadap saudara Moch. Sahlan Yudin banyak orang, tetapi yang dikenal hanya saudara David Anharudin saja;
- Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadian sebagai berikut : Pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekitar pukul 09.00 WIB ketika saksi bekerja saksi mendengar kabar bahwa saudara Moch. Sahlan Yudin telah dikeroyok oleh anak Randusongo Desa Kesambenkulon, Kecamatan Wringinanom dan sekarang dirawat di RS. Anwar Medika Balongbendo Sidoarjo, mendengar hal tersebut saksi berencana menjenguk dirumah sakit tetapi informasi pada tanggal 24 April 2018 sore hari saudara Moch. Sahlan Yudin sudah pulang kerumahnya, akhirnya malam hari sekitar pukul 19.00 Wib saksi bersama teman-

Halaman 11 dari 22 - Putusan Nomor 403/Pid.B/2018/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman lain menjenguk saudara Moch. Sahlan Yudin dirumahnya di Desa Sembung, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, lalu tiba-tiba datang saudara Matajib bersama 2 (dua) orang temannya yang mengaku dari perwakilan dari keluarga saudara David Anharudin ke rumah orang tua saudara Moch. Sahlan Yudin yang mengatakan bahwa saudara David Anharudin mengakui semua kesalahannya dan meminta maaf atas perbuatan tersebut serta ingin perkara pengeroyokan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan orang tua saudara Moch. Sahlan Yudin yaitu saudara Suparno sudah memafkannya namun untuk proses hukum tetap dilanjutkan dan keesokan harinya yang saksi dengar tua saudara Moch. Sahlan Yudin yaitu saudara Suparno melaporkan kejadian pengeroyokan tersebut ke aparat kepolisian untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I. DAVID ANHARUDIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya menerangkan awalnya pada hari Minggu, tanggal 22 April 2008 sekitar pukul 20.00 WIB, saya bersama-sama dengan saya bersama-sama dengan saudara Muhammad Ibnu Masud, saudara Ricky Chandra Prayoga Alias Boski dan saudara Roy Asmara melihat saudara Moch. Sahlan Yudin bersama dengan saudara Muhammad Affan Amarudin melihat sedang menonton orkes melayu di Desa Watestanjung, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik dan sekitar pukul 23.30 WIB ketika saudara Moch. Sahlan Yudin bersama-sama dengan saudara Muhammad Affan Amarudin akan pulang dengan menuju areal parkir di Jalan Dusun Sidomansek, Desa Watestanjung, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik tiba-tiba saya mendengar suara yang mengatakan "AREK, SH....AREK,SH..." lalu saya bersama-sama dengan saudara Muhammad Ibnu Masud, saudara Ricky Chandra Prayoga Alias Boski dan saudara Roy Asmara memukul kepala korban saudara Moch. Sahlan Yudin dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali, lalu disusul oleh orang yang tidak dikenali dengan menutup cadar memukul kepada korban dengan sebatang bambu sebanyak satu kali dan dilanjutkan oleh beberapa orang yang tidak dikenali wajahnya kurang lebih 25 anak, hingga mengakibatkan korban jatuh terlungkup kedalam parit dan korban saudara Moch. Sahlan Yudin tidak sadarkan diri sedangkan saudara Muhammad Affan Amarudin lari menyelamatkan diri, setelah melihat korban

Halaman 12 dari 22 - Putusan Nomor 403/Pid.B/2018/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saudara Moch. Sahlan Yudin yang jatuh dan tidak sadarkan diri selanjutnya saya bersama-sama dengan saudara Muhammad Ibnu Masud, saudara Riky Chandra Prayoga Alias Boski dan saudara Roy Asmara dan teman-temannya membubarkan diri kearah selatan dari Desa Watestanjung;
- Bahwa saya bersama dengan saudara Mutajib pernah datang kerumah orang tua saudara Moch. Sahlan Yudin untuk meminta maaf atas kesalahan saya yang telah memukul dan mengeroyok saudara Moch. Sahlan Yudin;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II. MUHAMMAD IBNU MASUD** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya menerangkan awalnya pada hari Minggu, tanggal 22 April 2008 sekitar pukul 20.00 WIB, saya bersama-sama dengan saya bersama-sama dengan saudara David Anharudin, saudara Riky Chandra Prayoga Alias Boski dan saudara Roy Asmara melihat saudara Moch. Sahlan Yudin bersama dengan saudara Muhammad Affan Amarudin melihat sedang menonton orkes melayu di Desa Watestanjung, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik dan sekitar pukul 23.30 WIB ketika saudara Moch. Sahlan Yudin bersama-sama dengan saudara Muhammad Affan Amarudin akan pulang dengan menuju areal parkir di Jalan Dusun Sidomansek, Desa Watestanjung, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik tiba-tiba saya mendengar suara yang mengatakan "AREK, SH....AREK,SH..." lalu saya bersama-sama dengan saudara David Anharudin, saudara Riky Chandra Prayoga Alias Boski dan saudara Roy Asmara memukul kepala korban saudara Moch. Sahlan Yudin dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali, lalu disusul oleh orang yang tidak dikenali dengan menutup cadar memukul kepada korban dengan sebatang bambu sebanyak satu kali dan dilanjutkan oleh beberapa orang yang tidak dikenali wajahnya kurang lebih 25 anak, hingga mengakibatkan korban jatuh terlungkup kedalam parit dan korban saudara Moch. Sahlan Yudin tidak sadarkan diri sedangkan saudara Muhammad Affan Amarudin lari menyelamatkan diri, setelah melihat korban saudara Moch. Sahlan Yudin yang jatuh dan tidak sadarkan diri selanjutnya saya bersama-sama dengan saudara David Anharudin, saudara Riky Chandra Prayoga Alias Boski dan saudara Roy Asmara dan teman-temannya membubarkan diri kearah selatan dari Desa Watestanjung;

Menimbang, bahwa **Terdakwa III. RIKY CHANDRA PRAYOGA ALIAS BOSKI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya menerangkan awalnya pada hari Minggu, tanggal 22 April 2008 sekitar pukul 20.00 WIB, saya bersama-sama dengan saya bersama-sama

Halaman 13 dari 22 - Putusan Nomor 403/Pid.B/2018/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saudara David Anharudin, saudara Muhammad Ibnu Masud, dan saudara Roy Asmara melihat saudara Moch. Sahlan Yudin bersama dengan saudara Muhammad Affan Amarudin melihat sedang menonton orkes melayu di Desa Watestanjung, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik dan sekitar pukul 23.30 WIB ketika saudara Moch. Sahlan Yudin bersama-sama dengan saudara Muhammad Affan Amarudin akan pulang dengan menuju areal parkir di Jalan Dusun Sidomansek, Desa Watestanjung, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik tiba-tiba saya mendengar suara yang mengatakan "AREK, SH....AREK,SH..." lalu saya bersama-sama dengan saudara David Anharudin, saudara Muhammad Ibnu Masud, dan saudara Roy Asmara memukul kepala korban saudara Moch. Sahlan Yudin dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali, lalu disusul oleh orang yang tidak dikenali dengan menutup cadar memukul kepada korban dengan sebatang bambu sebanyak satu kali dan dilanjutkan oleh beberapa orang yang tidak dikenali wajahnya kurang lebih 25 anak, hingga mengakibatkan korban jatuh terlungkup kedalam parit dan korban saudara Moch. Sahlan Yudin tidak sadarkan diri sedangkan saudara Muhammad Affan Amarudin lari menyelamatkan diri, setelah melihat korban saudara Moch. Sahlan Yudin yang jatuh dan tidak sadarkan diri selanjutnya saya bersama-sama dengan saudara David Anharudin, saudara Muhammad Ibnu Masud, dan saudara Roy Asmara dan teman-temannya membubarkan diri kearah selatan dari Desa Watestanjung;

Menimbang, bahwa **Terdakwa IV. ROY ASMARA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya menerangkan awalnya pada hari Minggu, tanggal 22 April 2008 sekitar pukul 20.00 WIB, saya bersama-sama dengan saya bersama-sama dengan saudara David Anharudin, saudara Muhammad Ibnu Masud, dan Ricky Chandra Prayoga Alias Boski melihat saudara Moch. Sahlan Yudin bersama dengan saudara Muhammad Affan Amarudin melihat sedang menonton orkes melayu di Desa Watestanjung, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik dan sekitar pukul 23.30 WIB ketika saudara Moch. Sahlan Yudin bersama-sama dengan saudara Muhammad Affan Amarudin akan pulang dengan menuju areal parkir di Jalan Dusun Sidomansek, Desa Watestanjung, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik tiba-tiba saya mendengar suara yang mengatakan "AREK, SH....AREK,SH..." lalu saya bersama-sama dengan saudara David Anharudin, saudara Muhammad Ibnu Masud, dan Ricky Chandra Prayoga Alias Boski memukul kepala korban saudara Moch. Sahlan Yudin dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali, lalu

Halaman 14 dari 22 - Putusan Nomor 403/Pid.B/2018/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disusul oleh orang yang tidak dikenali dengan menutup cadar memukul kepada korban dengan sebatang bambu sebanyak satu kali dan dilanjutkan oleh beberapa orang yang tidak dikenali wajahnya kurang lebih 25 anak, hingga mengakibatkan korban jatuh terlungkup kedalam parit dan korban saudara Moch. Sahlan Yudin tidak sadarkan diri sedangkan saudara Muhammad Affan Amarudin lari menyelamatkan diri, setelah melihat korban saudara Moch. Sahlan Yudin yang jatuh dan tidak sadarkan diri selanjutnya saya bersama-sama dengan saudara David Anharudin, saudara Muhammad Ibnu Masud, dan Riky Chandra Prayoga Alias Boski dan teman-temannya membubarkan diri kearah selatan dari Desa Watestanjung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomor : 565/RSAM/V/2018 Tanggal 11 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat Sumha Jabatan oleh **dr. HAMIN ISYFI FAHMI** Dokter pada Rumah Sakit Umum ANWAR MEDIKA – Sidoarjo dengan Hasil Kesimpulan Pemeriksaan sebagai berikut :

- Diagnosa (sedapat-dapatnya tanpa istilah kedokteran);
- Cedera otak ringan;

Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul sehingga tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian, penderita telah sembuh sama sekali dan besar harapan bahwa ia akan sembuh jika sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya (komplikasi);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 2 buah potongan kayu bambu dengan panjang 60 cm - 5 buah potongan batu bata merah;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di Jalan Desa Watestanjung, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik pengeroyokan yang dilakukan oleh oleh Terdakwa I. David Anharudin, Terdakwa II. Muhammad Ibnu Masud, Terdakwa III. Riky

Halaman 15 dari 22 - Putusan Nomor 403/Pid.B/2018/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra Prayoga Alias Boski dan Terdakwa IV. Roy Asmara terhadap saksi korban saudara Moch. Sahlan Yudin dan saksi korban Muhammad Affan Amarudin;

- Bahwa benar sebelum kejadian pengeroyokan dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I. David Anharudin, Terdakwa II. Muhammad Ibnu Masud, Terdakwa III. Riky Chandra Prayoga Alias Boski dan Terdakwa IV. Roy Asmara terhadap saksi korban saudara Moch. Sahlan Yudin dan saksi korban Muhammad Affan Amarudin, saksi korban saudara Moch. Sahlan Yudin dan saksi korban Muhammad Affan Amarudin menonton hiburan Orkes Melayu di Desa Watestanjung, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik dan sekitar pukul 23.30 WIB saksi korban Moch. Sahlan Yudin dan saksi korban Muhammad Affan Amarudin pulang dengan jalan kaki menuju parkir sepeda motor di Jalan Dusun Sidomansek, Desa Watestanjung, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, mendengar terikan "Arek SH Arek SH) dan selanjutnya Terdakwa I. David Anharudin, Terdakwa II. Muhammad Ibnu Masud, Terdakwa III. Riky Chandra Prayoga Alias Boski dan Terdakwa IV. Roy Asmara yang berada dibelakang saksi korban Moch. Sahlan Yudin dan saksi korban Muhammad Affan Amarudin langsung melakukan pengeroyokan dengan cara memukul dan menendang saksi korban Moch. Sahlan Yudin dan saksi korban Muhammad Affan Amarudin dan mengenai bagian kepala bagian belakang dan bagian depan serta bagian punggung saksi korban Moch. Sahlan Yudin dan saksi korban Muhammad Affan Amarudin dan ada dengan menggunakan kayu dan batu bata;
- Bahwa benar akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I. David Anharudin, Terdakwa II. Muhammad Ibnu Masud, Terdakwa III. Riky Chandra Prayoga Alias Boski dan Terdakwa IV. Roy Asmara terhadap saksi korban Moch. Sahlan Yudin dan saksi korban Muhammad Affan Amarudin tersebut, saksi korban Moch. Sahlan Yudin dan saksi korban Muhammad Affan Amarudin menderita luka-luka dan dibawa ke Klinik Mitra Medika dan untuk selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Anwar Medika Balongbendo dirawat selama 2 hari sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 565/RSAM/V/2018 Tanggal 11 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat Sumha Jabatan oleh **dr. Hamin Isyfi Fahmi**, Dokter pada Rumah Sakit Umum ANWAR MEDIKA – Sidoarjo dengan Hasil Kesimpulan Pemeriksaan sebagai berikut :
 - Diagnosa (sedapat-dapatnya tanpa istilah kedokteran);
 - Cedera otak ringan;

Halaman 16 dari 22 - Putusan Nomor 403/Pid.B/2018/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul sehingga tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian, penderita telah sembuh sama sekali dan besar harapan bahwa ia akan sembuh jika sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya (komplikasi);

- Bahwa benar Terdakwa I. David Anharudin bersama keluarganya pernah datang kerumah orang tua korban Moch. Sahlan Yudin untuk meminta maaf dan kejadian tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan orang tua korban Moch. Sahlan Yudin sudah memaafkannya namun perbuatan Terdakwa I. David Anharudin, Terdakwa II. Muhammad Ibnu Masud, Terdakwa III. Riky Chandra Prayoga Alias Boski dan Terdakwa IV. Roy Asmara terhadap saksi korban Moch. Sahlan Yudin dan saksi korban Muhammad Affan Amarudin tetap diproses hukum dengan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wringinanom untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
1. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah **Terdakwa I. David Anharudin, Terdakwa II. Muhammad Ibnu Masud, Terdakwa III. Riky Chandra Prayoga Alias Boski, Terdakwa IV. Roy Asmara** yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan **Para Terdakwa** telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memperlihatkan sebagai

Halaman 17 dari 22 - Putusan Nomor 403/Pid.B/2018/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya **Terdakwa I. David Anharudin, Terdakwa II. Muhammad Ibnu Masud, Terdakwa III. Riky Chandra Prayoga Alias Boski, Terdakwa IV. Roy Asmara** dapatlah dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "Barang siapa" sudah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 23.30 Wib, bertempat di Jalan Desa Watestanjung, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik pengeroyokan yang dilakukan oleh **Terdakwa I. David Anharudin, Terdakwa II. Muhammad Ibnu Masud, Terdakwa III. Riky Chandra Prayoga Alias Boski dan Terdakwa IV. Roy Asmara** terhadap saksi korban saudara Moch. Sahlan Yudin dan saksi korban Muhammad Affan Amarudin;

Menimbang, bahwa benar sebelum kejadian pengeroyokan dan pemukulan yang dilakukan oleh **Terdakwa I. David Anharudin, Terdakwa II. Muhammad Ibnu Masud, Terdakwa III. Riky Chandra Prayoga Alias Boski dan Terdakwa IV. Roy Asmara** terhadap saksi korban saudara Moch. Sahlan Yudin dan saksi korban Muhammad Affan Amarudin, saksi korban saudara Moch. Sahlan Yudin dan saksi korban Muhammad Affan Amarudin menonton hiburan Orkes Melayu di Desa Watestanjung, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik dan sekitar pukul 23.30 WIB saksi korban Moch. Sahlan Yudin dan saksi korban Muhammad Affan Amarudin pulang dengan jalan kaki menuju parkir sepeda motor di Jalan Dusun Sidomansek, Desa Watestanjung, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, mendengar terikan "Arek SH Arek SH) dan selanjutnya **Terdakwa I. David Anharudin, Terdakwa II. Muhammad Ibnu Masud, Terdakwa III. Riky Chandra Prayoga Alias Boski dan Terdakwa IV. Roy Asmara** yang berada dibelakang saksi korban Moch. Sahlan Yudin dan saksi korban Muhammad Affan Amarudin langsung melakukan pengeroyokan dengan cara memukul dan menendang saksi korban Moch. Sahlan Yudin dan saksi korban Muhammad Affan Amarudin dan mengenai bagian kepala bagian belakang dan bagian depan serta bagian punggung saksi korban Moch. Sahlan Yudin dan saksi korban Muhammad Affan Amarudin dan ada dengan menggunakan kayu dan batu bata;

Menimbang, bahwa benar akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh **Terdakwa I. David Anharudin, Terdakwa II. Muhammad Ibnu Masud, Terdakwa**

Halaman 18 dari 22 - Putusan Nomor 403/Pid.B/2018/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Riky Chandra Prayoga Alias Boski dan Terdakwa IV. Roy Asmara terhadap saksi korban Moch. Sahlan Yudin dan saksi korban Muhammad Affan Amarudin tersebut, saksi korban Moch. Sahlan Yudin dan saksi korban Muhammad Affan Amarudin menderita luka-luka dan dibawa ke Klinik Mitra Medika dan untuk selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Anwar Medika Balongbendo dirawat selama 2 hari sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 565/RSAM/V/2018 Tanggal 11 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat Sumha Jabatan oleh **dr. Hamin Isyfi Fahmi**, Dokter pada Rumah Sakit Umum ANWAR MEDIKA – Sidoarjo dengan Hasil Kesimpulan Pemeriksaan sebagai berikut :

- Diagnosa (sedapat-dapatnya tanpa istilah kedokteran);
- Cedera otak ringan;

Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul sehingga tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian, penderita telah sembuh sama sekali dan besar harapan bahwa ia akan sembuh jika sekiranya tidak ada hal-hal yang me besar harapan bahwa ia akan sembuh jika sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya (komplikasi);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa I. David Anharudin bersama keluarganya pernah datang kerumah orang tua korban Moch. Sahlan Yudin untuk meminta maaf dan kejadian tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan orang tua korban Moch. Sahlan Yudin sudah memaafkannya namun perbuatan Terdakwa I. David Anharudin, Terdakwa II. Muhammad Ibnu Masud, Terdakwa III. Riky Chandra Prayoga Alias Boski dan Terdakwa IV. Roy Asmara terhadap saksi korban Moch. Sahlan Yudin dan saksi korban Muhammad Affan Amarudin tetap diproses hukum dengan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wringinanom untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 22 - Putusan Nomor 403/Pid.B/2018/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, dikarenakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana berpedoman pada tujuan dari pemidanaan yaitu bukan semata-sama untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada terdakwa Majelis Hakim memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 2 (dua) buah potongan kayu bambu dengan panjang 60 cm, 5 (lima) buah potongan batu bata merah, dirampas untuk dimusnahkan (Pasal 194 ayat (1) KUHAP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban : Muh. Sahlan Yudin menderita luka-luka;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, sebagai wujud niat baik terdakwa;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa sudah meminta maaf dan sudah melakukan perdamaian dengan korban dan keluarganya;

Halaman 20 dari 22 - Putusan Nomor 403/Pid.B/2018/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam dalam amar putusan di bawah ini (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Mengingat dan memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. David Anharudin, Terdakwa II. Muhammad Ibnu Masud, Terdakwa III. Riky Chandra Prayoga Alias Boski, Terdakwa IV. Roy Asmara tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama : 9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) buah potongan kayu bambu dengan panjang 60 cm, 5 (lima) buah potongan batu bata merah, **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari **Rabu, tanggal 23 Januari 2019** oleh : E D D Y, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, BAYU SOHO RAHARDJO, S.H. dan RACHMANSYAH, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh DYAH ROSDIANTI, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh SARIEF HIDAYAT, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 - Putusan Nomor 403/Pid.B/2018/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAYU SOHO RAHARDJO, S.H.

EDDY, S.H.

RACHMANSYAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DYAH ROSDIANTI, S.H.

Halaman 22 dari 22 - Putusan Nomor 403/Pid.B/2018/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)